

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang adalah sebuah badan hukum, yang di dirikan berdasarkan akta pendirian nomor 24 pada tanggal 16 november 2011 dan dibuat dihadapan notaris H.Chusen Bisri,S.H., Yayasan Pendidikan taman harapan malang ini beralamat di jalan aris munandar nomor 2-4, kelurahan kiduldalem, kecamatan klojen, kota malang. Maksud dan tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan taman harapan malang untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan meliputi sekolah kelompok bermain (KB), taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang di berinama “taman harapan”.

Dalam hal ini beberapa pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang yang di sebut sebagai penggugat dalam kasus ini telah melakukan utang piutang kepada Pt. Bank Panin Syariah yang di sebut sebagai tergugat dalam kasus utang piutang ini, berikut adalah biodata dari penggugat dan tergugat:

1. Prof.Dr.Ir. Tjaturono,M.MT., Kedudukannya sebagai ketua yayasan Pendidikan taman harapan malang (disebut sebagai penggugat I).
2. Drs. Achmad Asfali, Kedudukannya sebagai sekertaris Yayasan Pendidikan taman harapan malang (disebut sebagai penggugat II).

3. Prof. Dr. Lily Montarchi Limantara, M.Sc., Kedudukannya sebagai bendahara Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (disebut sebagai Penggugat III).
4. Anggota Pt. Bank Panin Syariah sebagai Tergugat I sebagaimana surat kuasa nomor 045/DIR/INT/VI/2020, kuasa di berikan kepada:
 - a. Budi Siahaan, S.H., Head of SAM.
 - b. Iwan Prihartono, S.H., Litigation Head.
 - c. Rezi Indra Buana, S.H., Litigation Officer.
 - d. Mustofa, East Region Collection Manager
 - e. Ali Syafiq, S.H., Litigation Officer.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum Gunadi Handoko & partners, yang beralamat di jalan semeru 21, kelurahan kauman, kecamatan klojen, kota malang.

B. Duduk Perkara

Berawal dari hutang piutang yang dilakukan oleh pengurus yayasan pendidikan Taman Harapan Malang kepada PT. Bank Panin Syariah sebesar 10 miliar, pada mulanya tergugat I telah melakukan pengalihan hak atas utang kepada tergugat II secara tegas dalam bentuk perbuatan hukum (*cessie*) dan tidak ada persetujuan dari turut Tergugat I sampai turut Tergugat V serta para Penggugat.

Alasan Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang menggugat PT. Bank Panin Syariah yaitu adanya kerugian terhadap yayasan pendidikan Taman Harapan Malang karena para Penggugat

mendapat kesulitan (diping-pong) ketika melakukan upaya mediasi penyelesaian pembayaran atas janji pembiayaan musyarakah (*line facility*) nomor: 20 pada tanggal 24 September 2014.

PT. Bank Panin Syariah terkesan tidak ingin ada penyelesaian pembayaran dari Para pengurus yayasan dan justru pihak PT. Bank Panin syariah lebih tertarik menempuh prosedur penjualan lelang atas objek jaminan Yayasan berupa tanah dan bangunan di Jalan Mojopahit no.1 Kota Malang (tempat dikenal dengan SMA Taman Harapan) yang memang letaknya strategis dan luas.

Bahwa pada dasarnya fakta-fakta hukum Indonesia sebagaimana pada angka 5 dan 6 yaitu disebut akta perjanjian pengalihan hak atas utang PT. bank panin Syariah yang secara tegas menyatakan dalam bentuk perbuatan hukum (*cessie*) yaitu bertentangan dengan prinsip Syariah yang patut dinyatakan batal.

Oleh karena itu akta perjanjian pengalihan hak atas utang (*cessie*) PT. bank panin Syariah yang bertentangan dengan prinsip Syariah, maka secara hukum patut dan wajar apabila pengadilan agama malang, majlis hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan dalam provisinya menghentikan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang nomer: 1/pdt.eks-ht/2019/pa.mlg terhadap objek jaminan Yayasan yang berupa tanah dan bangunan di jalan mojopahit no.1 kota malang yang sebagaimana sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor: 137

Dan oleh karena itu gugatan para pengurus Yayasan diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 180 (1) HIR, maka permohonan agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat di jalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi serta peninjauan kembali baik secara yang diajukan oleh para anggota PT. bank panin Syariah atau pihak lainnya.

Bahwa atas penjelasan tersebut di atas, para pengurus Yayasan memohon kepada ketua pengadilan agama malang untuk memanggil para pihak untuk diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

Menghentikan atau membatalkan pelaksanaan eksekusi lelang nomor: 1/pdt.eks-ht/2019/pa.mlg terhadap objek jaminan Yayasan berupa tanah dan bangunan di jalan Mojopahit no.1 kota malang yang sebagaimana sertifikat hak guna bangunan (SHGB) nomor: 137.

Pengadilan agama malang telah mengabulkan gugatan dari pengurus Yayasan (Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa para penggugat adalah pengurus Yayasan yang sah dapat bertindak mewakili kepentingan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang.

Pengadilan agama malang telah membatalkan perjanjian pengalihan hak atas utang (*cessie*) dari PT. bank panin Syariah atas janji pembiayaan musyarakah (*line facility*) nomor: 20, pada tanggal 24 september 2014 yang

menghukum turut tergugat I sampai turut tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, apabila majlis hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

C. Amar Putusan

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pengurus Yayasan Pendidikan  Taman Harapan Malang yang disebut sebagai (Penggugat) diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan, demikian pula dari pihak PT. Bank Panin Syariah diwakili kuasa hukumnya hadir ke persidangan. Sedangkan beberapa anggota dari PT. Bank Panin Syariah tidak hadir ke persidangan dikarenakan telah meninggal dunia dan salah satu anggota PT. Bank Panin Syariah yang disebut dengan tergugat 6 tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya oleh ketua majelis hakim telah diupayakan ke arah perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil.

Majelis hakim pun menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama H.Solichin,S.H. untuk mendamaikan para pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang dengan para anggota dari PT. Bank Panin Syariah. Dalam laporannya pada tanggal 8 Juli 2020 dan 4 Agustus 2020 telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan para Pengurus Yayasan

Pendidikan Taman Harapan Malang dengan para anggota PT Bank Panin Syariah akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan para pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh para pengurus yayasan tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan para pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang tersebut, anggota PT. Bank Panin Syariah yang disebut dengan (Tergugat 1) dalam memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 3 Agustus 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu anggota PT. Bank Panin Syariah yang disebut dengan (Tergugat 1) menolak keras seluruh dalil gugatan pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang dan satupun tidak dibenarkan kecuali secara tegas diakui kebenarannya dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari anggota PT. Bank Panin Syariah dalam eksepsi jawaban ini.
2. Bahwa Gugatan Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sudah sepatutnya ditolak atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak diterima, karena setelah membaca dan menganalisa serta mencermati uraian posita serta dasar hukum dan substansi dan materi gugatan pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang, maka anggota PT. Bank Syariah meyakini gugatan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta (*helemal op gemaakt*) dengan maksud untuk memutarbalikkan fakta hukum yang sebenarnya, yang diajukan tanpa alasan hukum atau dasar hukum yang kuat (*rechts ground*) tanpa dasar peristiwa yang benar

(*fitelijkeground*) akibatnya gugatan anggota PT. Bank Panin Syariah banyak mengandung cacat formil.

3. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang adalah didasarkan dengan adanya pembatalan akta perjanjian pengalihan hak atas hutang (*Cessie*) yang menurut pengurus yayasan itu dilakukan oleh anggota PT. Bank Panin Syariah.
- b. Bahwa oleh karena perbuatan pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang tidak dengan jelas menyebutkan pembatalan akta perjanjian pengalihan hak atas hutang (*Cessie*) seperti apa yang telah dilakukan oleh anggota dari PT. Bank Panin Syariah sehingga mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur, maka oleh karenanya gugatan pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. *Error in persona*, penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualifikasi in person*).

Bahwa para pengurus yayasan pendidikan taman harapan Malang, bahwa dalam kedudukannya selaku pengurus yang didasarkan atas akta perubahan yang didaftarkan kepada kementerian hukum dan hak asasi manusia dan mendapat pengesahan sebagaimana keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor: AHU-AH.01.06-00005869 pada

tanggal 17 juli 2017 tentang penerimaan perubahan pemberitahuan anggaran dasar dan data yayasan pendidikan taman harapan Malang, telah digugat di pengadilan tata usaha negara Jakarta oleh yayasan pendidikan taman harapan Malang dalam hal ini diwakili oleh Asmo Basuki Widjojo (dalam perkara ini didudukan selaku turut Tergugat I), ke selaku ketua umum yayasan, sedangkan yayasan pendidikan taman harapan Malang yang diakui oleh para penggugat, dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.Ir. Tjaturono,M.MT. (dalam perkara ini selaku penggugat I), selaku ketua umum yayasan, Ahmad afsali (dalam perkara ini selaku penggugat II), serta Elisabet Natalia,S.E. (yang saat itu mengaku selaku bendahara yayasan).

Bahwa atas gugatan tersebut berdasarkan putusan mahkamah agung RI nomor: 01K/TUN/2019 dikuatkan putusan peninjauan kembali Nomer: 141 PK / TUN / 2019 pada tanggal 3 Oktober 2019, Keputusan Mentri Hukum dan Hak Azzsi Manusia Nomer: AHU-AH.01.06-00005869 pada tanggal 17 juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang, telah dinyatakan batal. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki Legal standing untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang".

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (diskualifikasi), sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan ini,

yang oleh karenanya *ipso jure* gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 442 K/Sip/1973 pada tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

5. *Error in Persona*, Penggugat salah menarik Turut Tergugat sampai dengan Turut Tergugat V dalam kedudukannya selaku pribadi-pribadi (gemis aanhoeda nigheid).

Bahwa berdasarkan dokumen pembiayaan Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat III mulai mengajukan Permohonan hingga pencairan semua surat dan akta-akta ditandatangani dalam kedudukan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III bertindak untuk dan atas nama "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua umum, Sekretaris, dan bendahara Yayasan berdasarkan akta pendirian Pendidikan Taman Harapan Malang No.24 pada tanggal 16 November 2011 dibuat oleh H.Chusen Bisri,S.H, Notaris di Malang, Pengesahan badan hukum Yayasan dari Mentri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04. tahun 2011 pada tanggal 24 November 2011 yang telah diumumkan dalam Berita Negara RI. Nomor: 41 pada tanggal 22 Mei 2012 tambahan 71/D, Perubahan Anggaran dasar terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Rapat Pembina Nomor: 02

pada tanggal 04 September 2013, dibuat oleh H.Chusen Bisri,S.H. Notaris di Malang dan dicatat dalam Sistim Administrasi badan Hukum RI sebagaimana surat Nomor: AHU-AH.01.06-148 pada tanggal 14 Februari 2014, begitu juga dengan semua surat-surat yang dibuat oleh Tergugat I ditujukan kepada "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang" selaku Debitur. Dengan demikian Pihak yang berhubungan dalam Perkara ini adalah "Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang".

